



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat  
Vol 1, No. 1, 2021, hlm.79—88  
ISSN 2685-0427 (*online*)

## PERANAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI *BULLYING* DAN KENAKALAN REMAJA DI DESA HARGO PANCURAN LAMPUNG SELATAN

Deni Achmad<sup>1\*</sup>, Ahmad Irzal Fardiansyah<sup>1</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>1</sup>, Muhammad Farid<sup>1</sup>, Dita Trijayanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brojonegoro No 1, Bandar Lampung, Lampung, 35135, Indonesia

\*Penulis koresponden, *e-mail*: deni.achmad@fh.unila.ac.id

*artikel masuk: 11-05-2025 ; artikel diterima: 16-06-2025*

**Abstract:** Children as part of the younger generation are the successors of the ideals of the nation's struggle and human resources in national development. In order to realize quality Indonesian human resources who are able to lead and maintain the unity and integrity of the nation within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, continuous development is needed for the sake of survival, growth and physical, mental and social development and protection from all possibilities that will endanger them and the nation in the future. In various ways, these development and protection efforts are faced with problems and challenges in society and sometimes behavioral deviations are found among children, even more than that there are children who commit unlawful acts without knowing their social and economic status. The massive act of bullying has certain consequences for the victims. Bullying in some cases has its own implications towards acts that are included as criminal acts. This study aims to understand the regulation of bullying in Indonesian criminal law and criminal law policies in cases of bullying and juvenile delinquency in Indonesia. The approach method used in this Community Service is through the lecture method in delivering the material, then at the end of the event a question and answer session is held. With this question and answer method, the public is given the opportunity to ask questions according to the theme or relevant questions. The benefit of holding this activity is to create better legal awareness in society so that every member of society realizes and appreciates the importance of the role of criminal law in overcoming bullying and juvenile delinquency.

Keywords: Criminal Law, Prevention, Bullying, Juvenile Delinquency

**Abstrak:** Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan

sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi mereka. Misalnya perbuatan *bullying* memberikan konsekuensi tertentu terhadap korban. Perbuatan *bullying* pada beberapa kasus memberikan implikasi tersendiri menuju perbuatan yang termasuk tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan *bullying* dalam hukum pidana Indonesia dan kebijakan hukum pidana dalam perkara *bullying* dan kenakalan remaja di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode ceramah dalam penyampaian materi kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab. Dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema atau pertanyaan yang relevan. Adapun manfaat diselenggarakannya kegiatan ini adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya peranan hukum pidana dalam menanggulangi *bullying* dan kenakalan remaja.

Kata kunci: Hukum Pidana, Penanggulangan, *Bullying*, Kenakalan Remaja

---

## 1. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Namun, penyimpangan merupakan hal yang umum terjadi pada generasi muda saat ini. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Seiring berjalannya waktu, dalam era globalisasi digital ini, tindakan *bullying* tidak hanya dilakukan di sekolah ataupun di lingkungan sosial anak, namun juga dilakukan di dunia maya atau bahasa umum saat ini media sosial. Tindakan *bullying* yang dilakukan dalam ruang lingkup media sosial dikatakan sebagai *cyber bullying*. Pada dasarnya penegakan hukum adalah suatu cara untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan manfaat sosial dalam kehidupan masyarakat. Setiap kehidupan bermasyarakat biasanya terdapat norma didalamnya. Norma merupakan seperangkat aturan bagi seseorang dalam berbuat atau bertingkah laku. Pada hakikatnya, setiap masyarakat menghendaki bahwa suatu norma yang berlaku di masyarakat harus dipatuhi, namun tidak semua anggota dalam masyarakat tersebut mampu untuk memenuhi norma tersebut. Supaya norma dapat dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, norma perlu didampingi oleh sanksi yang bersifat tegas dan negatif bagi mereka yang melakukan

pernyimpangan dalam berperilaku dari norma dan memberikan sanksi positif bagi mereka yang taat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, sebagian dari norma merupakan norma hukum. Norma tersebut disebut sebagai norma hukum bila masyarakat dan aparat penegak hukum mampu melaksanakan berlakunya norma tersebut. Pada dasarnya suatu norma hukum biasanya akan menjadi suatu aturan hukum jika sudah dalam bentuk suatu rumusan tertentu. Perbedaan paling mendasar antara hukum pidana dengan hukum yang lain adalah adanya sanksi yang berupa pidana bagi para pelanggar. Sanksi dalam hukum pidana sendiri merupakan suatu sanksi yang bersifat memaksa dan negatif.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *offline* yang terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Pada pengabdian ini diawali dengan pembukaan oleh MC, Menyanyikan Indonesia Raya dan sambutan oleh kepala desa. Pada sesi penyampaian materi, sebelum acara di mulai peserta diberikan tes tertulis seputar materi yang akan disampaikan untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum mengikuti pengabdian. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang peranan hukum pidana dalam menanggulangi *bullying* dan kenakalan remaja guna menganalisis peran hukum pidana dalam menanggulangi *bullying* dan kenakalan remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum pidana dalam mengatasi *bullying* dan kenakalan remaja. Adapun sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Hargo Pancuran dan para aparat Desa Hargo Pancuran. Setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab oleh peserta kepada Narasumber. Pada tahap ini, peserta menyampaikan beberapa pertanyaan, masalah, dan keluhan yang pernah mereka alami, diantaranya meliputi data yang sudah terdaftar, penegakan terhadap pelaku *bullying* dan kenakalan remaja serta upaya yang harus dilakukan masyarakat supaya tidak menjadi pelaku atau terjerat dalam tindakan *bullying* dan kenakalan remaja. Setelah itu, Narasumber menjawab dan memberikan saran bagi peserta agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang materi yang disampaikan. Pada bagian akhir kegiatan ini, peserta diberikan tes tertulis seputar materi yang telah disampaikan. Hasil tes tersebut digunakan sebagai penilaian keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat Desa Hargo Pancuran dengan mengusung tema “Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi *Bullying* dan Kenakalan Remaja.” menjadi wujud kepedulian Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) terhadap maraknya tindakan *bullying* dan kenakalan remaja di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab.

Pada sesi pertama, penyampaian materi seputar tema dilakukan oleh Narasumber yang merupakan akademisi bagian Hukum Pidana FH Unila. Dalam hal ini Narasumber yang terdiri dari Deni Achmad, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, dan Dita Trijayanti yang merupakan para dosen bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung secara bergantian menyampaikan tentang pengertian, dasar hukum, dan ciri-ciri tindakan *bullying* dan kenakalan remaja, serta dampak dari *bullying* dan kenakalan remaja. Dalam kegiatan tersebut ia menyampaikan bahwa *Bullying* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama yakni fisik, *bullying* fisik menggunakan kekerasan fisik seperti menginjak, menendang, menggunakan gesture ancaman, atau mendorong. Yang kedua adalah verbal, yakni berupa perkataan atau komunikasi tertulis seperti menyebut nama, graffiti, dan ancaman secara verbal. Ketiga, relasional yakni perbuatan yang dibuat untuk membahayakan reputasi atau hubungan dari seorang target anak seperti menyebarkan rumor yang tidak benar, menggunggah gambar yang memalukan pada media online, dan mengucilkan. Bentuk *bullying* yang terakhir yakni kerusakan properti, hal ini dilakukan dengan cara mencuri atau merusak benda milik anak korban *bullying*. *Bullying* kebanyakan terjadi terhadap anak, baik di Indonesia maupun negara-negara eropa lainnya karena berujung dengan adanya komitmen untuk membuat rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan fisik berat pada seseorang yang kebanyakan anak tersebut dan hal ini pula tidak diatasi. Oleh karena permasalahan hal ini, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk meminimalisir tindak pidana kejahatan *bullying* guna melihat kembali anak-anak menjadi ceria dan penuh masa depan yang sebelumnya telah menjadi korban (Syarifuddin dkk, 2017)

Sedangkan terkait kenakalan remaja misalnya perkelahian antar kelompok yang paling sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, remaja yang melakukan pemerasan baik terhadap teman sebayanya maupun terhadap sopir-sopir mobil angkutan, narkoba, tawuran, pencurian, pembegalan serta melakukan aksi minum-minuman keras di setiap malam hari. Saat ini di banyak negara regulasi dan norma untuk menetapkan usia minimum untuk anak-anak adalah 12 tahun sebagai usia di mana mereka dapat bertanggung jawab secara hukum. Anak-anak di bawah usia 12 tahun umumnya dianggap memiliki kemampuan emosional, mental, dan intelektual yang stabil, menurut psikologi anak dan masyarakat Indonesia. Kebebasan anak untuk tumbuh dan mendapat perlindungan dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Perbuatan anak yang menyimpang dari peraturan hidup masyarakat mengakibatkan seorang anak harus berhadapan dengan proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sedapat mungkin menjalani tahapan dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak mendefinisikan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan :

Pasal 1 angka 2

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pasal 1 angka 3

1. “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Terdapat 2 (dua) macam unsur kategori mengapa seorang anak dapat dikatakan berhadapan dengan hukum, unsur-unsur tersebut antarlain:

2. *Unsur Offense* dimana unsur ini merupakan prespektif seorang anak mengenai suatu perbuatan yang dianggapnya tidak salah atau bukan suatu kejahatan. Hal ini terjadi karena seorang anak yang melihat seorang yang cukup umur/dewasa melakukan perbuatan tersebut. contohnya adalah membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orangtua, dan berperilaku menentang orang tua.

3. *Juvenile Deliquence* merupakan suatu karakter seorang anak dimana anak tersebut berbuat suatu kenakalan yang dianggap kenakalan tersebut sama dengan perbuatan suatu pelanggaran atau kejahatan yang diperbuat oleh orang dewasa seperti contohnya anak-anak smp melakukan tindakan pengeroyokan atau peelakuan verbal melalui media sosial yang mengakibatkan korbannya mengalami tekanan mental dan berujung dengan bunuh diri (Djamin, 2013).

Unsur-unsur penyebab timbulnya perbuatan kenakalan anak yang berlebihan sehingga dikatakan sebagai suatu kejahatan dapat dilihat dari kehidupan lingkungan sekitar anak tersebut, bagaimana ekonomi keluarga dalam situasi anak, dan hal penting lainnya yaitu psikologi dari anak tersebut (Abdul & Tan, 2013). Hukum pidana menentukan mengenai pertanggungjawaban seseorang dalam tindakannya melakukan suatu tindak pidana dikarenakan seorang tersebut memiliki kesadaran dan juga mengerti bahwa tindakan tersebut memang dilarang atau melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku. Ada beberapa unsur-unsur dalam tindak kejahatan atau pidana seperti telah adanya perbuatan manusia, tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, terdapatnya suatu kesalahan, pertanggungjawabkan kepada pihak yang melakukan tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana terkait *bullying* dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya penal ini dapat dilaksanakan apabila kasus *bullying* pada anak yang biasanya sering terjadi di sekolah masuk ke dalam ranah hukum. Selain itu, seiring dengan berkembangnya teknologi, *bullying* juga dilakukan via elektronik yaitu *cyberbullying* yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Salah satu pengaturan hukum terkait dunia siber adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang yang erat kaitannya dengan tindakan *cyberbullying* pada tiap-tiap pasalnya.

Kenakalan remaja, tindakan kriminal dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal offence* merupakan jenis perilaku kenakalan remaja yang dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan *status offence* merupakan perilaku kenakalan remaja yang sangat berhubungan dengan statusnya sebagai seorang remaja, perilaku-perilaku tersebut pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Seperti contohnya bolos sekolah, minum minuman beralkohol,


melawan kepada orang tuadan lain sebagainya. Tetapi secara kasat mata perilaku kenakalan remaja yang dilakukan bukan semata-mata merupakan suatu perwujudan dari penyimpangan perilaku atau sekedar mencari sensasi, melainkan perlu dilihat sebagai suatu wujud dari ketidakseimbangan atau ketidakstabilan lingkungan sosial (Saputra dkk, 2023).

Kenakalan remaja pun pastinya berkaitan dengan pelanggaran hukum khususnya di Indonesia yang memang terkenal sebagai negara hukum. Jika dikaitkan dengan fenomena pidana yang terjadi di negara ini, telah ada Undang-Undang yang mengatur terkait pidana anak yaitu Pasal 71 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalanremaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan. Dalam UU tersebut menyampaikan bahwa sanksi pada kenakalan remaja diberikan untuk anak yang berusia 8-12 tahun dengan hanya dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua dan ditempatkan di suatu organisasi sosial. Sedangkan jika anak sudah berusia 12-18 tahun akan dijatuhkan pidana (Setiawan, 2021). Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau *the juvenile justice system* adalah istilah yang menggambarkan sebuah institusi yang tergabung kedalam pengadilan meliputi, polisi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, Lembaga pengawasan dan pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil dalam pelaksanaan hukum pidana.

Dalam proses penegakan hukum terhadap remaja yang terlibat dalam kenakalan, penting untuk memperhatikan sensitivitas terhadap hak-hak anak. Hal ini melibatkan penerapan undang-undang perlindungan anak dan pendekatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan remaja, bukan sekedar penindakan atau hukuman semata. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia ini, diharapkan upaya untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, dalam hal hukum pidana pembatasan umur Anak identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana seorang Anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana Anak. Pada saat ini, hukum mengenai peradilan pidana Anak diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam menyelesaikan perkara pidana Anak, pengadilan Anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik juga psikologis. dalam pasal 5 ayat(1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selain sanksi terhadap hukum, remaja juga dapat mengalami sanksi sosial, seperti dikucilkan dari pergaulan, mendapatkan reputasi buruk, serta hilangnya kepercayaan dari keluarga dan masyarakat. Konsekuensi lain yang mungkin terjadi adalah dampak psikologis, seperti rasa bersalah, penyesalan, ataupun trauma yang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, kenakalan remaja tanpa penanganan yang tepat dapat menghambat perkembangan kepribadian, pendidikan, dan masa depan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penanganan yang tepat,

baik dalam bentuk hukuman yang mendidik maupun bimbingan yang dapat membantu remaja memperbaiki diri dan menghindari perilaku negatif di masa depan.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi selesai, peserta kembali diberikan tes tertulis terkait materi yang telah disampaikan. Tes kedua ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta tentang pengertian, dasar hukum, perbedaan, dampak, dan upaya penanggulangan *bullying* dan kenakalan remaja, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari tes tertulis kedua ini kemudian di bandingkan dengan hasil tes tertulis pertama yang telah dikerjakan oleh peserta sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, merujuk pada hasil ter tertulis pertama yang telah diselesaikan oleh seluruh peserta, 85% dari 50 peserta yang hadir belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang *bullying* dan kenakalan remaja, dasar hukum, ciri dan dampaknya. Hal ini tercermin dengan hasil rekapitulasi penilaian terhadap masing-masing tes peserta dengan jawaban benar tidak ada yang mencapai 50% dari 10 soal yang diberikan. Adapun hasil penilaian pada tes tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat



2.(a)



2.(b)



2.(c)

**Gambar 2.** (a) Penyampaian materi sesi pertama (b) Penyampaian materi sesi kedua (c) Sesi tanya jawab dan diskusi bersama peserta

#### 4. **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi hukum, serta sesi tanya jawab merupakan langkah konkret dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Hargo Pancuran tentang pengertian, dasar hukum, dan ciri-ciri tindakan *bullying* dan kenakalan remaja, serta dampak dari *bullying* dan kenakalan remaja. Narasumber dalam kegiatan tersebut memberikan materi yang mencakup pengertian, dasar hukum, ciri-ciri, dan dampak dari *bullying* dan kenakalan remaja. Pada konteks ini, terungkap bahwa masyarakat Hargo Pancuran kurang memiliki pengetahuan terkait peranan hukum pidana dalam *bullying* dan kenakalan remaja, sehingga kegiatan pengabdian ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dasar hukum *bullying* dan kenakalan remaja yang rentan dilakukan. Selain itu, melalui tes tertulis yang diberikan kepada peserta setelah sesi penyampaian materi, dapat diukur tingkat pemahaman dan keberhasilan kegiatan pengabdian ini dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang *bullying* dan kenakalan remaja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hakim dan Tan Kamelo, (2013) Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak. *Jurnal Mercatoria Universitas Sumatera Utara*, vol.6 no.2, edisi Desember 2013, .
- Bimo Walgito, (1982) *Kenakalan Anak*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi.
- Djamil, M. Nasir, (2013) *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuad Kauma, (1999) *Sensasi Remaja di Masa Puber (Dampak Negatif dan Upaya Penanggulangannya)*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1)
- Pardede, G. J. R., Elisabeth, B., Pesulima, L., Sebuah, E., & Sosiologi, K. (2024). Multikultura Kenakalan Remaja Dalam Film *Wij* ( 2018 ) Karya Rene Eller : Sebuah Kajian Sosiologi Sastra. *Jurnal Lintas Budaya - Multikultura*, 3(2).
- Salundik. (2020). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1).
- Saputra, E., Keristian, B., Sinaga, C. H., & Saragih, G. M. (2023). Penyelesaian Hukum Melalui Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 29272934
- Sarwono, Sarlito. (2012). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiawan, F. W. (2021). Tinjauan Yuridis Kenakalan Remaja Sebagai Suatu Tindak Kejahatan (Issue: 218010212676).

Syafruddin Kalo dkk., (2017) "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber *Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban", USU LawJournal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 1(2).

Willis, Sofyan. (2012). Remaja dan Masalahnya. Bandung: Alfabeta.